



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Pameran Lingk. Batu-batu Kelurahan Darma Kecamatan Polewali  
Kabupaten Polewali Mandar Kode Pos 91314

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**TAHUN 2024**

**NOMOR : 064.13/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2025**  
**TANGGAL 13 JUNI 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**INSPEKTORAT**

Jl. Pameran, Lingk. Batu-Batu, Kelurahan Darma – Kecamatan Polewali  
E-mail: [inspektorat@polmankab.go.id](mailto:inspektorat@polmankab.go.id) Website: [Inspektorat.Polmankab.go.id](http://Inspektorat.Polmankab.go.id)

Polewali, 13 Juni 2025

Nomor : 064.13/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2025  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2024

Kepada

Yth. **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
di –  
Polewali

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan uraian sebagai berikut :

**1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui Tingkat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun

*outcome*, serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Hasil evaluasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diungkapkan.

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa nilai sebesar **70,15** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

| Komponen yang Dinilai                      | Bobot | Nilai        |
|--|-------|--------------|
| a. Perencanaan Kinerja                     | 30    | 19,50        |
| b. Pengukuran Kinerja                      | 30    | 18,90        |
| c. Pelaporan Kinerja                       | 15    | 10,50        |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25    | 21,25        |
| Nilai Hasil Evaluasi                       | 100   | <b>70,15</b> |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja              |       | <b>BB</b>    |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 sebagai berikut :

### 1). Perencanaan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra Tahun 2019-2024), Rencana



Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 atau yang dipersamakan.

Berdasarkan evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Pohon kinerja belum menggambarkan sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan perangkat daerah dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan;
- b. Tidak terdapat dokumen *cascading* sehingga tidak dapat dilakukan analisis keselarasan IKU/IK yang dimuat dalam Renja;
- c. Pada dokumen RENJA Perubahan TA. 2024 tidak terdapat tabel Renja yang mencantumkan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan yang memuat : pagu indikatif, lokasi, sumber dana, serta target dan pagu indikatif prakiraan maju rencana tahun 2025;
- d. Terdapat perbedaan target kinerja antara DPA TA. 2024 dan Dokumen RENJA 2024;
- e. Rencana Aksi hanya menguraikan kegiatan/sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan program/kegiatan/sub kegiatan lain tidak ditemukan dalam dokumen Rencana Aksi.

## 2). Pengukuran Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD, selain itu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan. Namun hasil pengukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun belum didukung dengan pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang lengkap dengan formulasi, SOP dan mekanisme pengukuran kinerja;

- b. Masih terdapat kegiatan yang tidak dilengkapi profil indikator yang menjelaskan definisi operasional kegiatan serta formulasi yang jelas dalam mengukur kinerja;
- c. Laporan monev triwulan hanya berfokus pada realisasi anggaran sehingga capaian kinerja triwulanan banyak yang tidak dicantumkan;
- d. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien hal tersebut terlihat dari kurangnya atensi yang berwenang terkait aktivitas yang akan dicapai namun demikian pengukuran telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan namun belum optimal. Belum ada reviu yang mencerminkan perkembangan capaian secara periodik serta keselarasannya dengan rencana aksi yang telah ada;
- e. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memanfaatkan dengan maksimal aplikasi Sim Kinerja Integrated untuk mengukur kinerja, terlihat pada aplikasi pada PK dan rencana pencapaian target untuk tahun 2024 masih kosong.

### 3). Pelaporan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan yang menggambarkan capaian-capaian kinerja *outcome* dan *output* penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini, namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- a. Laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;



- b. Laporan kinerja belum menginformasikan terkait efisiensi SDM dalam mencapai kinerja.

4). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai namun belum didukung dengan Teknologi Informasi (Aplikasi). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja walaupun tidak secara signifikan.

### 3. Rekomendasi



Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menyusun Pohon kinerja yang menggambarkan sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan perangkat daerah dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan dengan berdasar pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- 2) Membuat *Cascading* agar dapat dilakukan keselarasan Indikator Kinerja Utama pada dokumen Rencana Kerja;
- 3) Melengkapi Rencana Aksi pada kegiatan/aktivitas Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas rencana aksi atau aktivitas dalam tahun berjalan dengan memberikan saran dan upaya perbaikan;
- 5) Menyusun dokumen Pedoman Teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang memuat; Dasar, tujuan, manfaat, Proses Bisnis, IKU, Pengukuran Kinerja dan penanggungjawabnya, jadwal monev, serta SOP Pengumpulan data yang diformalkan baik dalam bentuk SK/SE Kepala Perangkat Daerah;
- 6) Menyusun Dokumen Profil IK (Indikator Kinerja) secara formal dengan minimal memuat narasi yang menjelaskan; Judul IK, Definisi Operasional/deskripsi IK, Cara Pengukuran / Formulasi, Sumber Data sebagai pendukung dari pengukuran kinerja, periode pengukuran, dan Penanggungjawabnya;

- 7) Mencantumkan realisasi/capaian kinerja pada Laporan Monev Triwulan;
- 8) Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta melakukan revaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan atas aktivitas yang sedang berjalan serta menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- 9) Mengoptimalkan pengukuran kinerja sebagai dasar atas pemberian *Reward* dan *Punishment*;
- 10) Informasi Kinerja berupa Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahun 2024 sebaiknya di publikasikan melalui website OPD;
- 11) Mengharapkan atensi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menindaklanjuti saran yang termuat dalam laporan kinerja sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan;
- 12) Memanfaatkan laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang lebih baik;
- 13) Memastikan penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya pada bagian capaian kinerja organisasi terkait analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya;
- 14) Memanfaatkan aplikasi SimKinerja Integrated dengan maksimal untuk mengukur kinerja dan sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja, kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih

 **INSPEKTUR**  
  
**H. AHMAD SAIFUDDIN, SH., MM**  
**Nip. 19651231 200003 1 084**